



# BUPATI TULANG BAWANG

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 05 TAHUN 2016

### TENTANG

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA TUNJANGAN PENGHASILAN  
TETAP RUKUN KELUARGA (RK) SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT)  
UNTUK KELURAHAN DI KECAMATAN MENGGALA  
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendistribusian dana Tunjangan Penghasilan Tetap Rukun Keluarga (RK) serta Insentif Rukun Tetangga (RT) untuk Kelurahan di Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 perlu adanya Mekanisme Pendistribusian dana dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6).

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA TUNJANGAN PENGHASILAN TETAP RUKUN KELUARGA (RK) SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT) UNTUK KELURAHAN DI KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Rukun Keluarga yang selanjutnya disingkat RK adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Kampung / Lurah;
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung / Lurah;
7. Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Rukun Keluarga dan Insentif Rukun Tetangga adalah dana yang diberikan kepada Ketua RK dan RT untuk Kelurahan di Kecamatan Menggala Se- Kabupaten Tulang Bawang dalam setiap tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang;
8. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini, untuk memberikan Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Rukun Keluarga serta Insentif Rukun Tetangga adalah sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Perangkat Kelurahan dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;

#### **Pasal 3**

- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini antara lain:
  - a. Untuk memotivasi dan meningkatkan disiplin kinerja aparat kelurahan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat;
  - b. Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Perangkat Kelurahan, anggota Rukun Keluarga dan Rukun Tetangga di Kelurahan;
  - c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perangkat Kelurahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **SUMBER DANA**

#### **Pasal 4**

- (1) Sumber Dana RK dan RT dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016;
- (2) Nama-nama penerima dan besarnya jumlah dana RK dan RT Kelurahan yang dibayarkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang ;
- (3) Tunjangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, bersifat tidak mengikat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB IV**

### **TIM PENDISTRIBUSIAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran dana RK dan RT Kelurahan dilakukan oleh Tim Pendistribusian dan Monitoring Tingkat Kabupaten Tulang Bawang;
- (2) Tim Pendistribusian dan Monitoring Dana RK dan RT adalah pegawai dilingkup Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang;
- (3) Tim Pendistribusian dan Monitoring diberikan honorarium sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- (4) Tim Pendistribusian dan Monitoring bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tulang Bawang.

## **BAB V**

### **TUGAS - TUGAS TIM PENDISTRIBUSIAN DAN MONITORING**

#### **Pasal 6**

- (1) Tugas Tim Pendistribusian dan Monitoring sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) adalah Menghimpun nama-nama RK dan RT untuk Kelurahan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- (2) Menyiapkan dan mengajukan draft konsep Keputusan Bupati tentang Perangkat Kelurahan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berhak menerima Dana Tunjangan Penghasilan Tetap RK dan Insentif RT kepada Bupati melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- (3) Menyiapkan tanda terima penerima dana tunjangan tersebut untuk tiap-tiap Kelurahan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- (4) Melakukan Evaluasi dan memonitoring terhadap proses pendistribusian dana RK dan RT agar tepat sasaran kepada yang berhak menerima sekaligus memberikan pembinaan kepada Perangkat Kelurahan pada Kecamatan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang, serta menyampaikan pertanggung jawaban kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung / Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENDISTRIBUSIAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pendistribusian Dana Tunjangan RK dan Insentif RT**

##### **Pasal 7**

- (1) Pendistribusian Dana Tunjangan RK dan Insentif RT ditransfer melalui rekening Kelurahan ;
- (2) Setelah Dana Tunjangan selesai ditransfer maka Tim Pendistribusian dan Monitoring segera menyerahkan tanda terima dana RK dan RT ke Kelurahan melalui pihak kecamatan untuk ditandatangani oleh Perangkat Kelurahan penerima dana Tunjangan tersebut ;
- (3) Apabila pada saat pengambilan dana tersebut salah satu Perangkat Kelurahan ada yang berhalangan hadir, maka dapat di wakilkan kepada Lurah dengan menyertakan Surat Kuasa dan ditandatangani oleh yang bersangkutan ;
- (4) Dana Tunjangan RK dan RT dibayarkan dan didistribusikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada Tahun Anggaran 2016 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VII**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Pertanggungjawaban dana RK dan RT dilakukan dengan menyerahkan tanda terima yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima dana tunjangan tiap-tiap Kelurahan kepada Bupati Tulang Bawang melalui Tim Pendistribusian dan Monitoring;
- (2) Bagi Kelurahan yang belum menyerahkan tanda terima untuk dana RK dan RT untuk triwulan sebelumnya kepada Bupati Tulang Bawang melalui BPMPK/K Kabupaten Tulang Bawang, maka dana RK dan RT untuk triwulan berikutnya ditunda realisasinya.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala  
pada tanggal : 7 Januari 2016

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di : Menggala  
pada tanggal : 8 Januari 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**SOBRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 05**